

PENGERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1995?1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996 yang dibuat WalikotaMadya Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang perubahan dan Penyempurnaan Pos.2.2.2. Kepala dan Wakil Daerah menjadi Pos.2.2.f2 Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 - Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1516 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 364/p tahun 1995 tanggal 17 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996 ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1995/1996 .

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUUD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 05 tahun-1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II-Mojokerto.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 11 Desember sampai dengan 29 Desember 1995

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewa, Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-kerto tanggal 11 Desember 1995 sampai dengan 29 Desember 1995.

Denngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996 semula, sebesar Rp 9.267.983.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar - Rp 2.896.637.830,00 sehingga menjadi, Sebesar Rp 12.164.620.830,00;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996 semula, sebesar Rp 9.267.983.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp 2.896.637.830,00 sehingga menjadi, sebesar Rp 12.164.620.830,00 dengan rincian:
 - a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar.....	Rp 5.744.026.000,00
Bertambah, sebesar.....	Rp 215.637.830,00
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar.....	Rp 5.959.663.830,00
 - b. Belanja Pembangunan:

Semula, Sebesar.....	Rp 3.523.957.000,00
Bertambah, Sebesar.....	Rp 2.681.000.000,00
<hr/>	
Jumlah setelah Perubahan, Sebesar.....	Rp 6.204.957.000,00
- (2) Rincian Penambahan dan atau Pengurangan Belanja Dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996 setelah Perubahan menjadi Sebesar Rp 12.164.620.830,00

Pasal 4

- (1) Pendaptan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp.3.414.900,00
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996, sebesar Rp.3.414.900,00 dengan rincian :

a. Belanja Rutin : Rp.3.414.900.000,00
Semula,Sebesar.....Rp. NIHIL

Jumlah setelah Perubahan,
Sebesar.....Rp.3.414.900.000,00

b. Belanja Pembangunan :
Semula,sebesar..... NIHIL
Bertambah,Sebesar..... NIHIL

Jumlah setelah Perubahan,
sebesar..... NIHIL

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 3.414.900.000,00.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1995/1996.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Penundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 29 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 4 April 1996 Nomor 120/P Tahun 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Drs. SOENARJO
Pembina Utama Madya
NIP.510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1996 Seri C pada tanggal 15 April 1996 Nomor 1/c.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

PEMBINA Tk I
NIP. 010 045 241